



**KEBIJAKAN PELECEHAN SEKSUAL  
DI TEMPAT KERJA**

*(Sexual Harassment on the Workplace Policy)*

PT Cikarang Listrindo Tbk berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja dimana semua individu diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelaku pelecehan di tempat kerja tidak akan ditoleransi siapapun pelakunya. Semua orang di tempat kerja harus berdedikasi mencegah pelecehan seksual. Manajer, supervisor, dan staf diharapkan untuk menegakkan kebijakan ini, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghambat pelaksanaan fungsi manajemen di tempat kerja.

Pelecehan di tempat kerja termasuk diantaranya pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain berupa kata-kata, secara visual, atau secara fisik yang mengandung unsur-unsur seksual yang tidak pada tempatnya dimana nantinya dapat mengakibatkan lingkungan kerja yang tidak nyaman.

Perusahaan memastikan program pengendalian pelecehan seksual berfokus pada pencegahan. Program tersebut dapat berupa:

- Pekerja didorong untuk melaporkan setiap insiden pelecehan seksual dan tidak akan ada konsekuensi dampak pelaporan.
- Manajemen akan menyelidiki dan menangani semua masalah, keluhan, atau insiden pelecehan seksual dengan cara yang adil dan tepat waktu dengan sebisa mungkin tetap menghormati privasi pekerja.
- Pekerja juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum bila diperlukan.

Pekerja dapat melaporkan pelecehan seksual yang terjadi melalui Dept. Head dan/ atau Kepala Departemen HR.

PT Cikarang Listrindo Tbk is committed to provide a work environment where all individuals are treated with respect and dignity. Harassers in the workplace will not be tolerated by anyone who perpetrates them. Everyone in the workplace must be dedicated to prevent sexual harassment. Managers, supervisors and staff are expected to uphold this policy, and will be held accountable by the company. This policy is not intended to limit or impede the performance of management functions in the workplace.

Harassment in the workplace includes unwanted sexual approach, requests for sexual acts, or other actions in the form of words, visually, or physically that contain inappropriate sexual elements which can lead to an uncomfortable work environment.

The company ensures that the sexual harrasment control program focuses on prevention. The program can be:

- Workers are encouraged to report any incidents of sexual harassment and there will be no repercussions for reporting.
- Management will investigate and deal with all issues, complaints or incidents of sexual harassment in a fair and timely manner while respecting the privacy of employees as much as possible.
- Workers also have the right to take legal action when necessary.

Workers can report sexual harassment that occurs through the Dept. Head and / or the Head of the HR Department.

Cikarang, 26 Januari 2023

Dibuat oleh *Made by :*

Nurwakhid Hanif Alrosyid

HRD Manager

Disetujui oleh *Approved by :*

Matius Sugiaman

Direktur Komersial



Revision History of **SEXUAL HARASMENT ON THE WORKPLACE POLICY**

<b>Rev.</b>	<b>Tanggal <i>Date</i></b>	<b>Penanggungjawab <i>Responsible Person</i></b>	<b>Deskripsi Perubahan <i>Description of Change</i></b>
00	5 August 2020	<i>Management Representative</i>	Rilis pertama berdasarkan PP No.50/2012 (SMK3) dengan No. Doc. CPS/G000/20026 (First issue of the Policy based on PP No.50/2012 (SMK3) under Doc. No. CPS/G000/20026.)
01	26 August 2021	<i>Technical Director</i>	Tandatangan kebijakan berubah ke Pak Richard Flynn sebagai Technical Director dan berubah ke 2 bahasa. (Policy sign change to Mr. Richard Flynn as Technical Director and change to bilingual.)
02	26 January 2023	<i>Commercial Director</i>	Tanda tangan kebijakan berubah ke HRD dan Commercial Director . (Policy sign change to HRD and Commercial Director.)